

**HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA
MENURUT UUD 1945 PERSPEKTIF ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. IZZI
NIM : 99373416**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. H. M. NUR, S.Ag. M.Ag.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

H. M. Nur S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Izzi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : M. Izzi
NIM : 99373416
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : "Hak Negara dan Warga Negara Menurut UUD 1945 Perspektif
Islam."

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Muharram 1425 H
10 Maret 2004 M

Pembimbing I


H. M. NUR S. Ag, M. Ag
NIP. 150 282 522

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Izzi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : M. Izzi
NIM : 99373416
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : "Hak Negara dan Warga Negara Menurut UUD 1945 Perspektif Islam."

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Muharram 1425 H
10 Maret 2004 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

PENGESAHAN


Skripsi Berjudul

Hak Negara dan Warga Negara Menurut UUD 1945
Perspektif Islam

Disusun Oleh
M. Izzi
Nim: 99373416

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah, hari Sabtu, 3 April 2004
M/13 Safar 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 April 2004

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing I


H. M. Nur, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 282 522


Penguji I


H. M. Nur, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 282 522

Sekretaris Sidang


Misnen Ardiansyah, SE, M.Si
NIP. 150 300 993

Pembimbing II


Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

Penguji II


A. Yani Anshori, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 276 303

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله .

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberi bantuan hingga terwujudnya skripsi ini. Berkenaan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajad, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah
3. Bapak H. M. Nur, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Jurusan Jinayah Siyasah sekaligus juga selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abdul Majid AS, selaku Penasihat Akademik yang turut berperan memberi jalan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para Karyawan di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
6. Mamak dan bapak tercinta beserta kakak-kakak/anggota keluarga yang lain, sebagai pemberi kasih sayang dan motivator terbesar yang tak ternilai


pengorbanannya lahir dan batin dalam memberi semangat tiada henti, dan juga doa guna penyelesaian skripsi ini.

7. Rekan-rekan seperjuangan di kelas JS 2 Fakultas Syari'ah angkatan 99 yang tak henti-hentinya memberikan dorongan serta provokasi intelektual guna penyelesaian skripsi ini. Juga teman-teman senasib di kost-kost-an, Taisir, Hasbullah dan Jhoni yang sangat besar peranannya dalam membantu penyusun ketika proses pengetikan, serta juga teman kost yang lain yang cukup harmonis dalam menemani penyusun saat penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan banyak pihak sebagaimana tersebut di atas, merupakan tabungan amal shaleh yang akan senantiasa terukir dan diterima di sisi Allah SWT. Amien.

Yogyakarta, 17 Muharram 1425 H

9 Maret 2004 M



Penyusun,

M. IZZI

ABSTRAKSI

Masalah hak negara dan warga negara (manusia) merupakan permasalahan yang sering menjadi perdebatan hangat di tengah-tengah masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya, karena di antara keduanya (negara dan warga negara) sering terjadi tarik-menarik kepentingan yang pada ujung-ujungnya kepentingan negara selalu dimenangkan dan diuntungkan sedangkan warga negara atau rakyat selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Kondisi seperti ini sering terjadi di negara-negara berkembang.

Di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, sering terjadi pelanggaran hak yang dimiliki warga negara oleh negara begitu pula sebaliknya warga negara selalu mengabaikan hak-hak yang harus diberikan kepada negara. Padahal, Indonesia sebagai *Negara Hukum (Rechtstaat)*, negara yang bermoral, beragama, dan bermartabat, tidak seharusnya hal seperti di atas terjadi, karena negara yang berdiri berdasarkan atas hukum berarti bahwa negara dan warga negara secara bersama-sama harus menjunjung tinggi (mematuhi) hukum (peraturan) yang telah ditetapkan secara bersama. Demikian juga, sebagai negara yang bermoral dan beragama, negara dan warga negara harus menghormati dan mentaati moralitas dan ajaran-ajaran agama yang diyakini oleh masyarakat. Dalam masalah "Hak" ajaran agama (Islam) mengajarkan tentang keseimbangan antara hak perseorangan dengan hak masyarakat. Kepentingan perseorangan harus memperhatikan kepentingan masyarakat, sebaliknya dalam memenuhi kepentingan masyarakat tidak boleh mengabaikan kepentingan perseorangan.

Di era reformasi ini terjadi pengamandemian terhadap UUD 1945. salah satu tujuan dari amandemen tersebut adalah untuk memperjelas muatan hak asasi manusia yang ada dalam undang-undang tersebut yang selama ini dirasa kurang memadai. Tapi pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah muatan hak asasi manusia dalam UUD 1945 hasil amandemen, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sebagai agama yang sebagian besar dianut oleh penduduk Indonesia.

Untuk meneliti hal tersebut penyusun menggunakan metode dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sifat penelitian berupa deskriptif-

analisis, dan mengolah data dengan menggunakan metode induktif-deduktif, kemudian pendekatannya menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

Hasil akhir yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah bahwa UUD 1945 hasil amandemen pertama 1999 sampai dengan amandemen ke empat 2002 secara substansial sudah islami, karena UUD 1945 sudah menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Dan selain itu UUD juga mengakui adanya kewajiban bagi setiap warga negara (manusia), seperti kewajiban untuk wajib percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل -su'ila

ذكر - zikira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ ى	Fathah dan alif atau alif' Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

a. Ta Marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu

السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
انّ أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb
لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vii
TRANSLITRASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. TINJAUAN ISLAM TENTANG NEGARA, MASYARAKAT DAN KONSTITUSI	18
A. Negara dan Masyarakat	24
B. Negara dan Konstitusi.....	35
C. Prinsip-Prinsip Pemerintahan/Kenegaraan dalam Islam	41
D. Hak dan Kewajiban dalam Pandangan Islam	44
BAB III. HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA	
MENURUT UUD 1945	46
A. Sejarah Hak Asasi Manusia.....	46
B. Hak Asasi Manusia di Indonesia	49

C. Hak Negara dan Warga Negara menurut UUD 1945	55
1. Hak negara	55
a. Hak untuk dibela.....	55
b. Hak untuk ditaati	55
2. Hak warga Negara	56
a. Hak untuk hidup	56
b. Kemerdekaan beragama	57
c. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.....	58
d. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.....	59
e. Hak untuk mendapat pekerjaan	60
f. Kebebasan untuk memiliki.....	60
g. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan	60
h. Hak untuk berkeluarga	61
i. Hak anak [†]	61
j. Hak untuk mendapatkan pendidikan.....	62
k. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.....	63

BAB IV. TINJAUAN ISLAM ATAS HAK NEGARA

DAN WARGA NEGARA DALAM UUD 1945	64
A. Pengakuan Para Tokoh tentang Kesempurnaan Islam	64
B. Tinjauan Islam tentang Hak Negara dan Warga Negara dalam UUD 1945	66
1. Hak negara	66
a. Hak untuk dibela.....	66
b. Hak untuk ditaati.....	67
2. Hak warga negara.....	68
a. Hak untuk hidup.....	68
b. Kebebasan beragama	70
c. Hak persamaan kedudukan	72
d. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat	75
e. Hak untuk mendapat pekerjaan.....	78

f. Kebebasan untuk memiliki.....	79
g. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan.....	80
h. Hak berkeluarga.....	81
i. Hak untuk mendapatkan pendidikan	82
j. Hak anak	83
k. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan	84

BAB V. PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-Saran.....	87

Daftar Pustaka	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN DAN TEKS BERBAHASA ASING LAINNYA.....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	VII
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	X
CURRICULUM VITAE	XXXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut Aristoteles seperti yang diungkapkan oleh Deliar Noor, merupakan makhluk sosial/masyarakat atau makhluk negara (*zoon politicon*) yang mencapai kesempurnaannya hanya dalam masyarakat atau negara¹. Sejalan dengan pendapat di atas, Ibnu Abi Rabi' dan Mawardi seperti yang ditulis oleh Munawir Sjadzali, menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang harus hidup bersama dengan manusia lainnya.²

Dalam sejarah umat manusia idealitas Aristoteles, Ibnu Abi Rabi' dan Mawardi tentang manusia yang harus hidup bersama dengan manusia lainnya dalam sebuah institusi negara tidak selamanya demikian, sering kali di antara umat manusia itu terjadi pertentangan, persaingan atau permusuhan, yakni pertentangan hak antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, maupun antara individu sebagai bagian dari negara dengan negara sebagai lembaga yang menguasai hajat hidup setiap anggota masyarakat. Dalam hal ini biasanya masyarakat yang lemahlah yang mengalami kerugian sementara negara atau orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan selalu berada dalam posisi yang diuntungkan.

¹ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, cet. ke-3, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 27-28.

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 60.

Dalam sejarah masyarakat Indonesia pertentangan antara yang berkuasa (negara) dengan yang dikuasai (warga negara) sering kali terjadi, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Negara pada masa Orde Baru sering kali menjadi pengekang kebebasan rakyat. UUD 1945 selalu dijadikan legitimasi untuk merampas hak-hak rakyat/warga negara dengan alasan demi kepentingan umum ('kepentingan negara'). Padahal yang seharusnya terjadi adalah bahwa negara sebagai aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh warga atau rakyatnya dan di sisi lain rakyat harus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan kata lain harus ada keseimbangan hak di antara keduanya. Negara tidak boleh dengan semena-mena melanggar hak yang dimiliki oleh warganya hanya untuk memenuhi kepentingan negara, begitu juga sebaliknya warga negara tidak boleh melanggar kepentingan negaranya hanya untuk memenuhi kepentingannya dirinya sendiri.

Mengingat kondisi yang dialami oleh masyarakat Indonesia, UUD 1945 sering menuai kritikan, dalam hal ini Mahfud mengungkapkan bahwa UUD 1945 memang tidak memiliki semangat yang kuat dalam memberikan perlindungan HAM atau lebih menganut keinginan untuk membatasi hak asasi manusia menjadi sekedar hak asasi warga negara, baik itu pada pembukaan atau batang tubuh UUD 1945³. Oleh karena itu akibat dari terbatasnya muatan HAM yang ada dalam UUD 1945,

³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 109.

maka sudah semestinyalah undang-undang tersebut diamandemen,⁴ karena UUD 1945 yang berlaku selama ini dinilai kurang mampu menjawab tantangan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Di sisi lain, agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW., tidak lepas juga dari kritikan, baik itu kritikan yang datang dari pemikir-pemikir Barat (*Orientalis*), maupun kritikan yang datang dari umat Islam sendiri. Salah satu kritikan misalnya, datang dari Abdullahi Ahmed an-Na'im, pemikir Islam Sudan, ia menganggap *Syari'ah Islam* memiliki potensi untuk melanggar hak asasi manusia, karena syari'ah yang selama ini berlaku bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan dan orang-orang non-muslim.⁵

Terlepas dari itu semua, penulis tetap berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang berkeadilan sosial, agama yang paripurna yang menyangkut banyak hal, termasuk dalam hal hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang satu dengan manusia yang lain, tanpa adanya pembedaan ras, suku, bangsa dan lain-lain.

Mengenai sifat Islam yang berkeadilan sosial yang melindungi hak-hak asasi manusia, tokoh orientalis Gellner dan Bellah, seperti yang dikutip oleh Bahtiar Effendy, mengatakan bahwa Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip demokrasi (perlindungan terhadap hak asasi manusia-penulis) atas dasar penelitian mereka

⁴ Istilah amandemen seperti diungkapkan oleh P. Sharma bukan berarti UUD 1945 diganti, tetapi direvisi, dihapus, dikurangi, atau ditambah pasal-pasalunya, agar menjadi lebih terperinci, tegas dan jelas. P. Sharma, *Sasaran Pokok Repormasi Indonesia 1999-2004*, (Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, t.t.), hlm. 105.

⁵ Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 380.

terhadap doktrin dan praktik politik Islam, seperti doktrin tentang keadilan (*al-'adl*), egalitarianisme (*al-musāwāh*), dan musyawarah atau negosiasi (*syūrah*)⁶. Demikian pula seorang akademisi Christopher G. Wermantry, dalam suatu seminar HAM di Eropa tahun 1986, seperti diungkapkan oleh Artidjo Alkostar, mengakui bahwa wacana tentang HAM dalam Islam begitu orisinal dan telah muncul 600 tahun sebelum perbincangan HAM muncul di Inggris.⁷

Dari apa yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi mis-persepsi tentang apa yang menjadi hak negara dan apa yang menjadi hak warga negara yang ada dalam UUD 1945 hasil amandemen, sehingga dengan demikian diharapkan tidak terjadi adanya kompromisasi antara negara dan warga negara pada masa-masa yang akan datang terutama terhadap masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.

Kemudian karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap UUD 1945 yang merupakan produk politik yang sudah menyejarah, maka sangatlah perlu untuk membahas secara garis besar mengenai sejarah UUD 1945.

Adapun sejarah UUD 1945, yaitu pada awalnya dirancang dan disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang beranggotakan 62 orang, sebagian besar beragama Islam. Selanjutnya badan ini

⁶ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 129.

⁷ Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 20.

diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia⁸⁾ (PPKI), yang beranggotakan sebanyak 21 orang yang sebagian besar anggotanya mewakili dari pihak Islam, yaitu dari ulama, muslim nasionalis dan nasionalis muslim. Begitu pula Majelis Konstituante⁹ hasil pemilihan umum 1955 kebanyakan anggotanya berasal dari kalangan muslim.

UUD 1945 hanya memuat masalah pokok/dasar, tanpa adanya sebuah penjelasan yang terinci. Sehingga konsekuensinya, penelitian ini memerlukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut terhadap seperangkat undang-undang yang lain, yang berkaitan dengan UUD 1945.

Selanjutnya dalam penyusunan UUD 1945 peran umat Islam memang sangat menonjol, ini bisa dilihat dari prosentase perwakilan umat Islam di dalam penyusunan undang-undang tersebut, seperti telah disebutkan di atas. Sebagai bukti sejarah dari besarnya peran tersebut, para penyusun UUD 1945 berhasil membuat suatu piagam, yakni *Piagam Jakarta* yang mana dalam piagam tersebut umat Islam diberi peluang untuk melaksanakan syari'at Islam bagi seluruh umat Islam Indonesia yang meskipun pada akhirnya peluang itu sirna, seiring dengan digantinya Piagam Jakarta dengan *Pancasila* yang merupakan hasil gagasan dari Soekarno. Meskipun demikian menurut Soekarno sebagai pencetus dan pengagas Pancasila mengungkapkan pada saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu: *bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam*

⁸⁾ Moh. Tolchah Mansoer, *Teks Resmi dan Beberapa Soal tentang UUD 1945*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hlm. 18.

⁹⁾ Majelis yang bertugas untuk menyusun dan membuat undang-undang yang baru yang lebih representatif. Tetapi majlis ini gagal membuat dan menyepakati undang-undang yang baru. Dan dengan dekrit persiden UUD 1945 kembali lagi diberlakukan

Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.¹⁰ Selain itu di era reformasi dan demokrasi ini bermunculan partai-partai politik yang mengaku memperjuangkan kepentingan umat Islam dan berjanji akan memasukkan syari'at Islam ke dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, melihat kondisi di atas, maka bisa jadi isi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, memiliki kesamaan dengan pemikiran politik Islam yang berkembang sebelum UUD 1945 disahkan dan atau sebelum dan sesudah adanya amandemen terhadap UUD 1945, terutama dalam hal hak negara dan warga negara. Namun tidak menutup kemungkinan, adanya perbedaan, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis, dan adanya peran umat lain (non-muslim) di dalam menyusun UUD 1945.

Dari fakta-fakta yang telah disebutkan di atas itulah yang mendasari keinginan penulis untuk mengadakan penelitian tentang hak negara dan warga negara menurut UUD 1945 dalam perspektif Islam

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan dan membatasi kajian, berikut ini akan dipaparkan rumusan masalah yang akan dibahas. Dari penjelasan dalam latar belakang di atas,

¹⁰ Ahmad Sukarjda, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, cet. ke-1, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 5.

maka dapat diajukan beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana hak negara dan warga negara yang diatur dalam UUD 1945 menurut Islam?.
2. Dimana letak titik temu antara hak negara dan hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 dengan fiqih siyasah, mengingat UUD 1945 disusun oleh sebagian besar orang-orang yang beragama Islam?.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari paparan mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang disampaikan sebelumnya, maka dapat disebutkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain :

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang hak negara dan warga negara yang diatur dalam UUD 1945 perspektif Islam
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mencari titik temu antara hak negara dan warga negara yang diatur dalam UUD 1945 dengan hak negara dan warga negara yang ada dalam Islam

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberi kontribusi untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai hak negara dan warga negara dalam UUD 1945 perspektif Islam, serta kesesuaian dan perbedaan antara UUD 1945 dengan prinsip-prinsip politik

Islam, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan oleh para politisi muslim dalam mengatur dan memimpin masyarakat secara islami.

- b. Bagi penyusun penelitian ini memberikan wawasan yang lebih luas dalam usaha memahami hak negara dan warga negara di dalam UUD 1945 serta kesesuaian dan perbedaannya dengan prinsip-prinsip politik Islam.

C. Telaah Pustaka

Dari beberapa literatur yang berhasil ditelusuri ada beberapa buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti:

Muhammad Alim dalam bukunya *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*,¹¹ menekankan kajiannya kepada masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia/warga negara dalam konstitusi Madinah dan UUD 1945, tetapi tidak menyinggung hak yang dimiliki oleh negara di dalam kedua konstitusi tersebut dan tidak ada kajian tentang keseimbangan antara hak negara dan warga negara. Lagi pula penelitian ini dilakukan terhadap UUD 1945 yang belum diamandemen.

Ahmad Sukarjda, (1996), dalam bukunya, *Piagam Madinah dan Undang - Undang Dasar 1945*,¹² membahas bagaimana kedua konstitusi tersebut bisa menjadi

¹¹ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

¹² Sukardja, *Piagam Madinah dan*.

konstitusi yang mempersatukan masyarakat yang pluralis, yaitu ketika kedua konstitusi tersebut berlaku ditengah-tengah masyarakat Madinah. Tetapi dalam buku ini tidak dibahas mengenai apa sebetulnya yang menjadi hak negara dan hak-hak apa-apa saja yang dimiliki oleh warga negara.

H. Endang Saefudin Anshari, MA, (1997), dalam bukunya *Piagam Jakarta 22 Juli 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*,¹³ memfokuskan kajiannya pada perdebatan sekitar Piagam Jakarta dan proses penggantian Piagam Jakarta beserta tujuh anak kata yang telah disepakati oleh BPUPKI dengan Pancasila tanpa tujuh anak kata tersebut.

Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,¹⁴ karangan Dr. Moh. Mahfud MD, (1993), memaparkan mengenai sejarah penyusunan UUD 1945 dan perdebatan-perdebatan yang terjadi ketika UUD 1945 dirancang dan disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan pada bab III membahas mengenai hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945. tetapi dalam buku ini tidak ada pembahasan tentang hak yang dimiliki oleh negara.

¹³ H. Endang Saefudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juli 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII. Press, 1993).

Kemudian dalam bukunya, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*,¹⁵ Moh. Mahfud MD, (1999), dibahas mengenai dinamika HAM di Indonesia dan UUD 1945. Dalam buku ini Mahfud mempertanyakan semangat perlindungan HAM, baik itu dalam Pembukaan ataupun Batang Tubuh UUD 1945. tetapi buku ini sama sekali tidak menyinggung masalah HAM yang ada dalam fiqih siyasah.

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,¹⁶ karangan Moh. Kusnardi, SH. dan Harmally Ibrahim, SH., (1983). Buku ini di dalam bab IV membahas mengenai konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dan dalam bab VIII membahas mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 dan tidak dibahas mengenai hak yang dimiliki oleh negara.

Dan dalam bukunya Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*,¹⁷ dibahas tentang bagaimana respon para intelektual muslim Indonesia terutama terhadap konsep demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada masa demokarsi tahun 1966-1993. Dalam masalah hak asasi manusia, pokus pembahasannya lebih kepada hak asasi manusia daripada hak negara, artinya tidak ada usaha untuk mencari keseimbangan di antara keduanya.

Berdasarkan telaah yang dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai hak negara dan warga negara menurut UUD 1945 dalam

¹⁵ Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar*.

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI dan CV. Sinar Bakti, 1983).

¹⁷ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1969-1993)*, alih bahasa Wahib Wahab, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999).

perspektif fiqih siyasah (pemikiran politik Islam) secara detail dan komprehensif belum dilakukan.

D. Kerangka Teoritik

Negara dan warga negara merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Negara tidak akan pernah ada jika tidak ada masyarakat sebagai warga negara dan juga sebagai orang kenegaraan (*politikus*), karena ia merupakan syarat utama dari adanya suatu negara. Tetapi sebaliknya masyarakat dianggap tetap ada meskipun tidak berada di bawah kekuasaan suatu negara.

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa ada empat unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara, yaitu:

1. ada wilayahnya.
2. ada rakyatnya (sebagai warga negara).
3. ada pemerintahannya, yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan rakyatnya.
4. ada tujuannya.¹⁸

Dalam suatu negara juga harus ada suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Suatu negara yang memiliki konstitusi atau undang-undang dasar tertentu dikenal dengan istilah *Negara Hukum (Rechtstaat)*. Konsep negara hukum pertama-

¹⁸ Cansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

tama berkembang di Eropa Kontinental. Di Inggris dan negara-negara Anglo Saxon lainnya berkembang pengertian mengenai “*Rule of law*”.¹⁹

Selanjutnya dengan mengutip J.G. Steenbeek, menurut Sri Soemantri Martosoewignyo, seperti apa yang diungkapkan oleh Muhammad Alim, bahwa pada umumnya undang-undang dasar atau konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu

- Pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya;
- Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
- Ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²⁰

Selanjutnya untuk menjamin terlaksananya hak yang dimiliki oleh negara dan hak yang dimiliki oleh warga negara, menurut Baharuddin Lopa bahwa harus ada keseimbangan antara hak perseorangan dengan hak masyarakat. Kepentingan perseorangan harus memperhatikan kepentingan masyarakat, sebaliknya dalam memenuhi kepentingan masyarakat tidak boleh mengabaikan kepentingan perseorangan.²¹

Selain itu, sebagian umat Islam meyakini Islam selain sebagai agama juga sebagai negara dalam artian bahwa Islam memuat segala peraturan-peraturan hidup,

¹⁹ Alim, *Demorasi dan Hak Asasi manusia*, hlm. 10.

²⁰ *Ibid*, hlm. 51.

²¹ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 5.

baik itu peraturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*) dan peraturan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia (*ḥabl min an-Nās*), yakni peraturan mengenai hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, maupun peraturan antara negara (pemimpin) dengan warga negara yang dipimpinnya, yang mana peraturan-peraturan bersifat universal yang mengikat seluruh umat manusia. Dengan kata lain Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia.

التَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.²²

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.²³

Kemudian mengenai hak dalam Islam, ada dua kategori, yaitu *ḥuqūqullāh* dan *ḥuqūq al-'Ibād*. *Ḥuqūqullāh* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT. yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *ḥuqūq al-'Ibād* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya.²⁴ Dan semua hak-hak yang dimiliki oleh hamba atau makhluk Allah bersifat *teosentris*, yakni bertujuan untuk dan bersumber dari Tuhan.²⁵

²² Al-Mā'idah (5): 3.

²³ Al-An'ām (6): 38.

²⁴ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim C.N., cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 54.

²⁵ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. ke-7, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 179.

Namun perlu diingat, bahwa lahirnya suatu konstitusi/undang-undang dasar, atau penafsiran terhadap sesuatu ayat akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Hans Kelsen, bahwa hukum atau konstitusi dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis dan seterusnya.²⁶

Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, seperti telah disebutkan, dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang beragama Islam dari negara yang penduduknya merupakan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, dan hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi isi materi dari UUD 1945.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, dan naskah-naskah lainnya.²⁷ Naskah UUD 1945 yang bersumber pada Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7, tertanggal 15 Pebruari 1945 dan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1996), hlm. 127.

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

UUD 1945 hasil amandemen, sejak amandemen pertama 1999 sampai dengan amandemen ke empat tahun 2002, dijadikan sebagai bahan primer. Buku-buku yang dijadikan sumber sekunder untuk bahan pembahasan, diutamakan buku-buku yang berkaitan dengan fiqih Islam, buku-buku ilmu politik dan ilmu hukum.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu berupaya mendiskripsikan, mencatat, menguraikan hak negara dan warga negara dalam UUD 1945, dan selanjutnya menganalisa dan menginterpretasikan data-data tersebut dengan kondisi-kondisi yang ada.²⁸

3. Teknik pengumpulan data

Oleh karena jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang ada relevansinya dengan pembahasan dalam studi ini.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah/menganalisa data tersebut dengan menggunakan metoda sebagai berikut:

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

- a. *Induktif*, yaitu peneliti menganalisis semua data yang ada yang berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, kemudian dari hasil analisis tersebut peneliti akan menarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan yang bersifat umum.
- b. *Deduktif*, yaitu peneliti menganalisis semua data yang ada yang berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, dan kemudian dari hasil analisis tersebut peneliti mengambil kesimpulan-kesimpulan dalam bentuk pernyataan yang bersifat khusus.

5. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah *normatif-yuridis* yaitu dengan mengkaji perumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945,²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan pembahasan, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang memiliki korelasi dan kesinambungan antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran umum tentang bab tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, memuat latar belakang pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 144.

Bab ke dua, akan dibahas secara umum mengenai negara, warga negara (masyarakat) dan konstitusi dalam tinjauan Islam dengan mengkaji pemikiran-pemikiran tentang negara, masyarakat (warga negara) dan konstitusi dalam pemikiran tokoh-tokoh Barat dan Islam. Kemudian dibahas juga prinsip-prinsip pemerintahan/kenegaraan dalam Islam, dan selanjutnya akan dibahas mengenai Hak dan kewajiban dalam pandangan Islam

Kemudian pada bab ke tiga, akan dibahas mengenai sejarah hak asasi manusia, kemudian sejarah hak asasi manusia di Indonesia, dan selanjutnya akan dibahas rumusan-rumusan tentang hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945.

Pada bab ke empat, merupakan pembahasan tentang bagaimana analisis Islam terhadap hak negara dan hak asasi manusia (warga negara) yang ada dalam UUD 1945.

Kemudian bab lima, bab terakhir, merupakan ringkasan dari seluruh tema yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memuat kesimpulan, kritik dan saran terhadap masalah yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Islam bahwa hak negara dan hak warga negara yang ada dalam UUD 1945 hasil amandemen pertama 1999 sampai dengan amandemen ke empat tahun 2002 secara substansial sudah islami. Hal ini bisa dilihat dari diakuinya hak/kewajiban untuk beragama atau percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hak untuk hidup, hak anak dan lain-lain, disamping itu juga adanya pengakuan terhadap hak yang dimiliki oleh negara yang merupakan kewajiban bagi warga negara untuk menunaikannya, seperti hak untuk bela negara yang dalam pemikiran politik Islam, salah satu cara bela negara adalah dengan "Jihad" baik itu dengan harta maupun dengan nyawa.
2. UUD 1945 memiliki kesamaan dengan Islam tentang hak asasi manusia. UUD 1945 mengakui adanya beberapa hak yang dimiliki oleh manusia/warga negara di samping itu pula ada beberapa kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu, demikian pula dalam pemikiran politik Islam ada pengakuan hak yang dimiliki oleh setiap individu dan ada pula kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu. Akan tetapi dalam pemikiran politik Islam kewajiban lebih diutamakan daripada hak. Dan inilah tempat keunikan dari ajaran Islam. Islam mengajarkan jika kita ingin dihormati dan dihargai maka hormati dan hargailah orang lain.

B. Saran-saran

Islam diyakini sebagai agama yang sempurna dan paripurna, tidak ada sesuatupun yang ketinggalan dalam al-Qur'an (Islam) dan peraturan-peraturannya bersifat abadi, tidak akan lusuh dimakan zaman. Dalam menetapkan suatu aturan hukum harus sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i' (*maqāsid asy-Syar'iyyah*), yakni demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Tujuan-tujuan syara' adalah menjaga agama (*hifzu ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-aql*), menjaga keturunan (*hifzu an-nasb*), dan menjaga harta benda (*hifzu al-māl*). Dalam masalah sosio-politik Islam telah menetapkan berbagai macam aturan, dan hal itu diyakini oleh berbagai kalangan tentang indahnya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Oleh karena itu sudah seharusnya aturan-aturan Islam dijadikan sebagai dasar pijakan dan tolok ukur dalam menetapkan segala sesuatu, seperti dalam pembentukan suatu undang-undang. Tetapi di samping itu, di dalam menerapkan undang-undang atau aturan yang telah dibuat, dalam kehidupan sehari-hari haruslah sejalan dengan seperti yang telah disebutkan di atas yakni kemaslahatan umat manusia.

Karena penelitian ini jauh dari sempurna maka dirasa sangat perlu dilakukan penelitian yang bersifat perbandingan antara Piagam Madinah dan UUD 1945 terutama terhadap UUD 1945 yang sudah diamandemen, karena penelitian terhadap UUD 1945 yang sudah diamandemen dengan membandingkannya dengan Piagam Madinah bisa dikatakan belum ada sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah, 1993.

Qhāsimy, Muhammad Jamāluddīn al-, *Tafsīr al-Qhāsimy: Mahāsin at-Ta'wīl*, Juz V, Beirut: Dār al-Fikri, 1978.

B. Kelompok Hadis

Ja'fi, Muhammad bin Ismā'il Abū Abdillāh al-Bukhārī al-, *Shahīh Bukhōri*, 9 jilid, ttp.: Dār Al-Fikri, t.t.

Kahlaniy, Sayyid Imam Muhammad Isma'il al-, *Subulussalām*, Jilid 3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t.

Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, alih bahasa Abdullah Shonhaji, dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

C. Kelompok Fiqih Islam dan Ushul Fiqh

Affendi, Abdelwahab El-, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, alih bahasa Amiruddin Ar-Rani, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juli 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Asy'arie, Musa, *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, LESFI, 1999.

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Bahnasawi, Salim Ali al-, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa Mustolah Maufur, MA, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kurzman, Charles (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zaenuddin Adnan, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.
- Khan, Qamaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*, alih bahasa Taufik Adnan Amal, Bandung: Pustaka, 1987.
- Khudhairi, Zainab al-, *Falsafah al-Tarikh 'Inda Ibn Khaldun*, alih bahasa oleh Ahmad Rofi' 'Utsmani, Bandung: Pustaka, 1987.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- , *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Maudūdi, Abul A'la al-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Drs. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1993.
- , *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Majid, Nurchalis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 1999.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- , *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Qardhāwī, Yusuf al-, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Rais, M. Amin, Pengantar Buku, dalam Usman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, alih bahasa Jasiman dkk., Solo: Era Intermedia, 2000.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina dan Ulumul Qur'an, 1996.
- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan, Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam*, alih bahasa Drs. Haryono S. Yusuf, ttp. : PT. Intermasa, 1981.
- Saefuddin, AM., *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *"Membumikan" Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sukarjda, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Syak'ah, Mustofa Muhammad asy-, *Islam tidak Bermazhab*, alih bahasa A. M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Syamsudin, M. Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Syaukat Hussain, Syekh, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim C.N., Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Woodward, Mark R. (ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa M. Maghfur W., Bangil: Al-Izzah, 2002.

D. Kelompok Buku lain

Alkostar, Artidjo, *Negara tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998.

Anwar, M. Syafi'i, (ed.), *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat: 75 Tahun Prof. Miriam Budiardjo*, Bandung: Mizan dan Majalah Ummat, 1998.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Busro, Abubakar dan Busroh, Abu Daud, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Cansil, C.S.T, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, jilid I, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

CD-ROM, "Al-Mausū'ah al-Hadīs asy-Syarīf" Versi ke-2, Jami' al-Huqūq Mahfūzhah li-Syirkah al-Barāmij al-Islāmiyah al-Dauliyyah. 1991-1997.

Dama, Rozikin, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Hutauruk, M, *Azas-Azas Ilmu Negara*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983.

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmally, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI dan CV. Sinar Bakti, 1983
- Mahfud MD., Moh., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- , *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII. Press, 1993.
- , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mansoer, Moh.Tolchah, *Teks Resmi dan Beberapa Soal tentang UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1977.
- Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1999.
- Panitia Kerja Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan yang Diskriminatif (Panja P3D) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Referensi Fundamental: Diskursus Hukum Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Golden Web, 2000.
- Pasha, Musthafa Kamal, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Rahardjo, Dawam, "Negara dan Pasar dalam Perspektif Kapitalis", *Jurnal Media Inovasi*. No. 2 Th. X., 2000.
- Rodee, Carlton Clymer, Carl Quimby Christol, *Pengantar Ilmu Politik*, alih bahasa Zulkifly Hamid, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Syafie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1996.
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Sharma, P., *Sasaran Pokok Repormasi Indonesia 1999-2004*, Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, t.t.

Sumrsono, S. dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Ubaidillah, A. dkk., *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

UUD 1945 dan Amandemennya, Surakarta: Penerbit Al-Hikmah t.t.

Jurnal Asy-Syir'ah, No. 1, Vol. 36, Tahun 2002.

LAMP RAY LAMP RAY

Lampiran 1

TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN DAN TEKS BERBAHASA ASING LAINNYA

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	13	22	Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.
2	13	23	Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan..
			BAB II
3	29	2	Sesungguhnya Allah menuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
4	32	31	Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
5	32	32	Manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah.
6	36	39	Sesungguhnya telah diberikan amanat kepada langit dan bumi mereka menolak untuk menerimanya, maka diberikanlah amanat itu kepada umat manusia dan sesungguhnya manusia itu adalah sangat zhalim dan bodoh.
7	45	48	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku

BAB IV			
8	65	5	Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
9	67	8	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung melindungi.
10	67	9	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu.
11	68	11	Didengar dan ditaati merupakan hak seorang imam selama dia tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat (menyalahi ketentuan Allah), apabila dia memerintah untuk melakukan suatu maksiat maka tidak ada ketaatan kepadanya.
12	69	13	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar.
13	69	15	Oleh karena itu kami tetapkan bagi bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang melindungi kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah melindungi seluruh manusia .
14	71	21	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.
15	71	23	Tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas perbedaan jalan lurus dari yang salah. Barang siapa yang mengingkari taghut, dan beriman kepada Tuhan, ia telah berpegang pada pegangan yang

			kuat, yang tidak ada yang dapat merusaknya. Tuhan Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.
16	72	24	Untukmulah agamamu, dan untukulah, agamaku.
17	72	25	Dan katakanlah" Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarkan ia kafir".
18	73	28	Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
19	73	30	Manusia adalah umat yang satu.
20	74	31	Hai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan leluhurmu adalah satu. Yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas selain Arab, tidak ada juga kelebihan orang selain Arab di atas orang Arab, tidak juga bagi orang kulit putih di atas orang kulit hitam, juga tidak ada orang kulit hitam di atas orang kulit putih, kecuali karena ketakwaannya.
21	74	33	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.
22	75	35	Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan jangan kamu menjadi penentang (orang-orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

23	75	36	Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.
24	76	37	Dan bermusyawarahlah kamu dalam hal urusan yang kamu hadapi.
25	76	38	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
26	76	39	Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya mentaati kesabaran.
27	76	40	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
28	77	44	Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkar, maka hendaklah dirubah dengan tangannya, apabila tidak bisa maka dengan lidahnya dan apabila tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.
29	78	47	Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
30	79	49	Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

31	79	50	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamu mengetahui.
32	79	51	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
33	80	54	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.
34	81	55	Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak Yatim, dan tidak memberi makan orang miskin.
35	81	56	Dan di antara tanda-tanda kekusaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
36	81	57	Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu menikah, hendaklah menikah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena dengan puasa akan terpelihara
37	82	58	Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
38	83	61	Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
39	83	62	Katakanlah: "adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak

			mengetahui"?. Seungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
40	83	63-64	Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah).
41	84	65	Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempunakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertkwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
42	84	66	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.
43	85	67	Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abu al-A'la al-Maududi

Maududi dilahirkan pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321) di Aurangabad India Selatan dan berasal dari keluarga *syarif* (keluarga tokoh muslim di India Utara) dari Delhi yang bermukim di Deskan. Ia sempat berkiprah dalam *Dar al-Islam* sebuah proyek pendidikan di Punjab yang semula diprakarsai Muhammad Iqbal. Namun ketertarikan dan perhatian yang sangat besar terhadap politik memalingkan perhatiannya dari *Dar al-Islam*. Momentum dari aksi politik Maududi adalah berdirinya Jama'at al Islami pada tahun 1941. Ketika India pecah, Maududi bersama bersama 385 anggota Jama'at al Islami memilih Pakistan dan mendirikan markas di Lahore. Melalui Jama'at al Islami Maududi banyak berkiprah dalam perpolitikan Pakistan, sejak pemerintahan Ayub Khan sampai Zia'ul Haq. Maududi meninggal di Bufallo, New York, pada 22 September 1979 dan dimakamkan di Lahore.

Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. Meraih gelar master dalam al-'Ulum al-Islamiyah dari Universitas Kairo, Mesir dengan judul tesis *Nizām al-Mirās fi Indūnisiyā, baina al-'Urrf wa Asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Sistem Warisan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam).

Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 H. atau bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 M. Nama lengkapnya adalah Abu ar-Rahman Ibnu Muhammad bin Khaldun. Dia keturunan Banu Khaldun yang berasal dari suku di Arabia Selatan yang kemudian berpindah ke Andalusia (Spanyol) pada abad ke-11 Masehi. Ibnu Khaldun melalui masa hidupnya dalam suasana pergolakan politik yang hebat yang merupakan masa transisi kemerosotan Islam saat itu dan dia sendiri terlibat didalamnya. Mendekati fase akhir hidupnya dia menulis sebuah karya besar yang kemudian dikenal dengan nama *al-Muqaddimah* yang merupakan jilid pertama dari tujuh jilid buku tentang sejarah yang ditulisnya. Hal tersebut membuatnya dikenal sebagai seorang sejarawan, filosof sejarah, dan sosiolog. Fase akhir hidupnya dia lalui sebagai pengajar dan Hakim Tinggi mazhab Maliki di Mesir hingga meninggal di sana pada tahun 808 Hijriyah atau 1406 Masehi.

Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Abu al-Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abd as-Salam ibnu Abd Allah ibnu Muhammad ibnu Taimiyah al-Harrani al-Hanbali. Ia lahir pada hari Senin 10 Rabi'ul Awwal 661 H. atau 22 Januari 1262 M. di Harran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat Urfa, di bagian tenggara negara Turki sekarang. Masa-masa dimana Ibnu Taimiyah dilahirkan merupakan masa yang penuh gejolak politik, dan merupakan titik balik sejarah bagi dunia Islam. Hal ini karena, pada masa ini, yaitu menjelang abad ke 7, dunia Islam dihadapkan kepada situasi kemerosotan dan kemunduran. Ibnu Taimiyah hidup pada Dinasti Mamluk. Sebagai seorang ulama dan tokoh Islam terkemuka, Ibnu Taimiyah merupakan salah seorang yang sangat produktif. Berbagai karya banyak telah ditulisnya hampir mengenai setiap aspek dari Islam. Namun, dari karya-karya yang dihasilkan tersebut, ternyata tidak seluruhnya dapat tersimpan dengan baik. Banyak karya-karya yang hilang dan tidak mungkin ditemukan kembali.

Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali atau lengkapnya Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali adalah seorang Persia asli. Dia dilahir di Thus (sekarang dekat Meshed), sebuah kota kecil di Khurasan (sekarang Iran) pada tahun 450 H/1058 M. Dia pernah menjadi guru besar hukum Islam di Madrasah Nizamiyah, di Naisabur, yang didirikan Nizam al-Muluk, seorang gubernur sekaligus pemrakarsa pendirian lembaga *madrasah*. Setelah empat tahun menjabat sebagai ahli hukum Islam, karena sakit yang hingga membuatnya kesulitan berbicara, jabatan itu diserahkan pada saudaranya. Kemudian melakukan pengembaraan ke berbagai tempat yang diantaranya untuk menghindari berbagai pergulatan duniawi saat itu. Kemudian dia mencoba kembali kepada ilmu-ilmu yang telah dikembangkannya seperti filsafat, teologi, dan berbagai mazhab pemikiran yang berkembang waktu itu hingga akhirnya dia mendapat kepuasan pada mistisisme atau sufisme. Karyanya antara lain: *Ihya' 'Ulūm ad-Dīn*, *Mizān al-'Amāl*, *al-Munqiz min az-Zalāl*, dan masih banyak lagi, mencapai tujuh puluhan buku. Imam al-Ghazali meninggal di Thus pada tahun 505 H./1111 M.

Muhammad Dawam Rahardjo

Muhammad Dawam Rahardjo lahir di Solo, 20 April 1942. Mendapat pendidikan Sarjana Lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1969). Ia adalah Guru Besar Ekonomi Pembangunan pada Universitas Muhammadiyah Malang. Ia banyak menulis buku dan karangan di sekitar persoalan ekonomi dan keislaman, diantaranya Esai-Esai Ekonomi dan Politik (1983), Etika Bisnis dan Manajemen: Kapitalisme Dulu dan Sekarang

(1986), Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam (1993), dan banyak lagi.

Munawir Sjazali

Munawir lahir di Klaten pada 7 November 1925. selain sebagai intelektual, ia juga dikenal sebagai diplomat. Pernah belajar di University of Exeter, Inggris (1953-1954) dan memperoleh gelar M.A. dari Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat setelah menyelesaikan tesisnya yang berjudul: Indonesia's Muslim Parties and Their Political Concept (1959). Selain dikenal sebagai intelektual muslim, Munawir juga merupakan seorang diplomat yang pernah menjabat berbagai posisi penting di pemerintahan, antara lain: duta besar untuk beberapa negara Timur Tengah seperti Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980), menjabat menteri agama dalam dua priode yaitu Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993).

Muhammad Alim

Muhammad Alim lahir di Palopo, Sulawesi Selatan tanggal 21 April 1945. menamatkan SR, SMP dan SMA ditempat kelahirannya. Gelar Sarjana Hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujungpandang (1974). Tahun 1975 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tinggi Ujungpandang. Pada tahun 1977 mendapat jabatan sebagai kepala sub Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Ujungpandang. Setelah itu dipindahkan sebagai calon Hakim pada Pengadilan Negeri Ujungpandang (1979). Ketika bertugas di Ujungpandang mengajar juga sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Ujungpandang (1978-1980. diangkat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sinjai (1980), Poso (1987). Selanjutnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Serui, Irian Jaya (1993), Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Irian Jaya (1997). Dipindahkan sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya (1999). Sambil bertugas sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di luar jam dinas mengikuti kuliah Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Universitas Islam Indonesia kelas Surabaya, dan lulus tahun 2001 dengan Yudisium Cum Laude. Kini sedang mengikuti kuliah Program Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Lampiran 3

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preamble)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang terbesar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan

- pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
 - (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
 - (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan

sidang untuk memilih wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden

- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dari jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat, dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

BAB VIIIA BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pradilan guna mengadakan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan pradilan umum, lingkungan pradilan agama, lingkungan pradilan militer, lingkungan pradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukuman cara Mahkamah Agung serta badan pradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur oleh undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.
- (5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang etrkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekuarng-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIOANAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandiri, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.

PENJELASAN
TENTANG
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA

UMUM

I. Undang-Undang Dasar, Sebagian dari Hukum Dasar

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi constitutionnel*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistichen Hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar Negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu.

II. Pokok-pokok Pikiran dalam "Pembukaan"

Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "Pembukaan" Undang-Undang Dasar.

1. "Negara" -begitu bunyinya- yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam "pembukaan" ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

tetapi jikalau semangat penyelenggara pemerintah baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi, yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis.

Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.

Sistem Pemerintahan Negara

Sistem Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah:

I. Indonesia, ialah Negara yang Berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat)

1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat).

II. Sistem Konstitusional

2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

III. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die Gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis*).

3. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat" sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des Willens der Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah "Mandataris" dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis.

Presiden tidak "neben" akan tetapi "untergeordnet" kepada Majelis.

IV. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi di Bawah Majelis

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi.

Dalam menjalankan Pemerintah Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).

V. Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB XI

Agama

Pasal 29

Ayat (1)

Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB XII

Pertahanan Negara

Pasal 30

Cukup jelas

BAB XII

Pendidikan

Pasal 31

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

BAB XIV

Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan untuk penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang.

Lampiran 4

CURRICULUM VITAE

- Nama : M. Izzi
- Tempat, tanggal lahir : Pao' Lombok, 1979
- Alamat Asal : Darul Hijrah, Ponpes Syeikh Zaenuddin NW
Anjani Lombok Timur NTB. 83652.
- Alamat Yogya : Wisma "BONK-KENK, Sapen GK I No. 388
Yogyakarta 55221
- Riwayat Pendidikan :
1. MI Unwanul Falah NW Pao'lombok, lulus Tahun 1992
 2. MTs Unwanul Falah NW Pao'lombok, lulus Tahun 1995
 3. MA Nahdlatul Wathan (NW) Pancor, lulus Tahun 1998
 4. MDQH (Ma'had Darul Qur'an Wal Hadis) Pancor, tidak sampai tamat
 5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah
Jurusan Jinayah Siyasah, lulus Tahun 2004
- Nama Orang Tua :
1. Ayah : H. Burhanuddin
 2. Ibu : Hj. Maemunah
 3. Pekerjaan : Petani